



PUTUSAN
NOMOR : 270-K/PM II-08/AU/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MANDRA SUVANTORO
Pangkat/NRP.	: Pratu/537455
Jabatan	: Anggota Yon Ko 461 Wing I Paskhas
Kesatuan	: Yon Ko 461 Wing I Paskhas
Tempat/tanggal lahir	: Malang, 12 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Yon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Danwing I Paskhas selaku Ankum Nomor Kep/01/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. I dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/02/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. II dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/03/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. III dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/04/IV/2014 tanggal 8 April 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. IV dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/05/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. V dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/07/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. VI dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/11/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/12/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/257/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-02/VIII/2014/HLM tanggal 1 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku PAPERA Nomor : Kep/18/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/209/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap-270-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-270-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

c. Mohon agar barang bukti :
1) Berupa surat:
a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014.
b) 1 (satu) lembar foto korban.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Berupa barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
b. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya yang egois.
c. Terdakwa akan memperbaiki tingkah lakunya.
d. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih berumur 9 (sembilan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/209/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Lanud Halim P Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Mandra Suvantoro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan Sejurta di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Batalyon 461 Paskhas sampai saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 537455.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Dwi Astuti (Saksi-1) sejak tahun 2011 di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di daerah Cibitung secara agama Islam tetapi tidak secara kedinasan.
- c. Bahwa setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan Terdakwa juga memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun sejak bulan Juli 2013 setelah Terdakwa mengajukan nikah secara dinas maupun secara agama dengan Sdri. Hanif Nurina rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi sehingga Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa belum bisa membayar kekurangan uang yang telah Terdakwa pakai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru bisa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Bahwa setelah makan di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 menanyakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini (Saksi-2) dan karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2 setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-1 di usir oleh kakak Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun karena di sepanjang jalan Saksi-1 mempertanyakan terus masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan uang Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi lalu membawa Saksi-1 ke Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Lanud Halim P Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang mengenai muka Saksi-1 dan Terdakwa juga menginjak kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa dan pada saat Terdakwa menelepon Saksi-2, Terdakwa menyuruh Saksi-2 menjemput Sdr. Irfan (Saksi-3) alias Max tukang ojek depan Lapangan Golf III Halim P untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 pergi ke arah Cawang Jakarta Timur dengan menggunakan mobil kemudian setelah keluar tol Cawang lalu masuk ke jalan tol lagi menuju arah Bandung Jawa Barat.

g. Bahwa pada saat diperjalanan arah Bandung tepatnya di Rest Area KM 19 pada saat akan mengisi bahan bakar, Saksi-1 hendak melarikan diri selanjutnya ditangkap oleh Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri terbuka yang mengenai wajah Saksi-1.

h. Bahwa setibanya di Bandung Jawa Barat, Saksi-2 membelikan minuman untuk Saksi-1 dan mengambil es batu untuk mengompres luka lebam di bagian mata sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-2, setibanya di Jakarta Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "mau diantar kemana" Saksi-1 menjawab "ke Wisma Ratu (Pondok Gede Bekasi Jawa Barat)".

i. Bahwa setelah mengantar Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 makan Bakmi Jogja di Jalan Raya Pondok Gede depan kantor Satharlan, setelah makan Saksi-1 pulang dan Terdakwa juga pulang naik angkot.

j. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 tentang pemukulan yang dilakukannya ke Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur.

k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor R/02/1/2014 tanggal 12 Januari 2014 dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa yang diperiksa oleh Dr. Chris Condronogoro berkesimpulan pada diri Sdri. Retno Dwi Astuti (Saksi-1) mengalami luka memar di daerah muka (mata kiri dan kanan), luka lecet di daerah belakang, luka robek di daerah pelipis kiri, luka gigitan ditelapak tangan, luka robek di daerah leher depan, leher belakang, lengan kanan dan luka memar di daerah pipi kanan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : RETNO DWI ASTUTI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Maret 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Dewa No.95 Rt.03 Rw.02 Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-1 kenal dengan Terdakwa di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede saat Saksi bekerja sebagai kasir di tempat tersebut.
2. Bahwa setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering datang ke Karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede setiap Saksi-1 bertugas disana sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasa datang 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.
3. Bahwa dari pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2013 di daerah Babelan Cibitung Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri tanpa ada izin dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada restu dari kedua orang tua Saksi-1 maupun orang tua Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda dan mempunyai 2 orang anak.
5. Bahwa pada saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa, saat itu yang bertindak sebagai penghulu adalah Ketua RT setempat, disaksikan oleh Sdr. Haryono dan Sdr. Banteng (tukang ojek yang mengantar Saksi-1 pergi nikah siri), dan saat itu Terdakwa menyerahkan mahar berupa cincin, sehingga menurut Saksi dan Terdakwa adalah sah menurut agama Islam.
6. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Jl. Birun Jatiwaringin Bekasi dan hidup secara harmonis dan Terdakwa juga memberikan nafkah lahir maupun bathin.
7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa menikah, selanjutnya Saksi-1 menjual rumah harta gono gini yang diperoleh dari mantan suami Saksi-1, kemudian dari hasil penjualan rumah harta gono gini tersebut, Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan sendiri oleh Saksi-1 untuk dipergunakan membayar panjar mobil yang rencananya dibeli oleh Saksi-1, namun Saksi-1 tidak jadi membeli mobil, selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa, sehingga uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Bahwa dari uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, yang dipakai sendiri oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisnis sepeda motor.
9. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa mengajukan nikah secara dinas dengan Sdri. Hanif Nurina sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan Saksi-1 mengetahui pemikahan Terdakwa dengan seorang wanita yang bernama Hanif Nurina dari temannya yang berkerja di Kafe Inul Vista Mall Pondok Gede yang bernama Dian.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hanif Nurina, selanjutnya Saksi-1 selalu berusaha menanyakan kebenaran pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Hanif Nurina tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak, selain itu Saksi-1 menanyakan kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, namun setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi dari rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Saksi-1 sudah tidak kuat lagi dan selalu dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Saksi-1 belum juga diceraikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 pernah menerima kiriman foto di watscap Saksi-1 yang dikirim oleh Sdri. Dian yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dengan posisi Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini duduk dipangkuan Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 12.30 Wib, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membicarakan masalah uang yang akan dikembalikan oleh Terdakwa tetapi Saksi-1 memaksa Terdakwa untuk mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-2 untuk menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, setibanya di rumah Saksi-2, terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 diusir oleh kakak Saksi-2 lalu Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 kemudian pulang ke Mess 461 Paskhas.

14. Bahwa sepanjang perjalanan menuju ke Mess 461 Paskhas, Saksi-1 tetap menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, selain itu Saksi-1 juga menanyakan janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terjadi percekcoan antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

15. Bahwa sesampainya di lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya bagian wajah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 jatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian wajah secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 terjatuh lagi dan keluar darah dari hidung dan wajah Saksi-1, selain itu Saksi-1 muntah-muntah, kemudian Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "mati saja sekali", setelah itu Terdakwa menjedutkan kepala Saksi-1 ke pohon yang tumbang, kemudian Saksi-1 mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "ayah ini bunda".

16. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk cuci muka menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menggunakan mobil Honda Jazz warna orange. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 ke tempat Saksi-3, setelah itu Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil jazz dan karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi belakang, sedangkan Saksi-2 duduk di kursi depan di samping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil jazz menuju ke arah Cawang Jakarta Timur.

17. Bahwa saat mobil Honda Jazz yang dikemudikan Terdakwa berhenti di tol Cawang, Saksi-1 berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menangkap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh pengendara lain, kemudian pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu Saksi-1 berteriak minta tolong, lalu beberapa orang pengendara lain berusaha menolong Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan Saksi-1 adalah istri Terdakwa dan ini adalah masalah rumah tangga Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dibawa masuk kembali ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang bersama Terdakwa, sedangkan Saksi-2 pindah ke kursi depan lalu Saksi-2 mengemudikan mobil tersebut menuju Bandung.

18. Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang, sehingga ketika Saksi-2 menghentikan mobil di rest area 19 untuk mengisi bahan bakar, Saksi-1 berusaha melarikan diri kembali akan tetapi bisa ditangkap oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tetap meronta berusaha melepaskan diri sehingga Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 melarikan diri, sedangkan Saksi-2 tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa kecuali hanya menyuruh Saksi-1 untuk diam karena saat itu Saksi-1 berteriak mengatakan "Aduh-aduh".

19. Bahwa sesampainya di Bandung Saksi-2 menemui temannya, kemudian Saksi-1 diajak keliling kota Bandung, dan selama keliling kota Bandung, Terdakwa sempat mengatakan akan membuang Saksi-1, setelah itu mobil berhenti di Rumah Makan Sop Randa kemudian Saksi-2 mengambil air es lalu mengompres wajah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa kembali ke Jakarta.

20. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 menagih terus menerus masalah uang, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau hanya masalah uang saja Saksi-1 merelakan, namun Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar tidak diapa-apakan karena Saksi-1 mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

21. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah tiba kembali di Jakarta selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Sdri. Dian di Wisma Ratu Pondok Gede, namun karena Saksi-1 masih merasa ketakutan sehinga setelah tiba di rumah Sdri. Dian selanjutnya Saksi-1 membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam berkas yang isinya bahwa Terdakwa sudah membayar utang-utangnya kepada Saksi-1, kemudian pada malam itu juga tanggal 12 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomau Lanud Halim Perdanakusuma, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa untuk diberi perawatan.

22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 merasakan sakit, nyeri dan memar pada bagian mata kanan dan kiri serta wajah, dan pada bagian hidung mengeluarkan darah, selain itu sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa takut dan trauma serta merasa terancam apabila keluar rumah.

23. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 ketemu di KFC Gelael Ciracas bukan atas permintaan Terdakwa, melainkan atas permintaan Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah punya hutang kepada Saksi-1, akan tetapi atas inisiatif Terdakwa mau memberi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mau malah meminta mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan ATM BRI Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 sedang apabila Terdakwa kehabisan uang Terdakwa baru minta uang kepada Saksi-1, uang Saksi-1 habis untuk biaya ibu Saksi-1 naik haji.
5. Bahwa pada saat di Cawang, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di dalam mobil karena saat itu Terdakwa hanya merangkul leher Saksi-1.
6. Bahwa pada saat berhenti di Rest Area km. 19, Terdakwa hanya memukul Saksi-1 sebanyak satu kali.
7. Bahwa pada saat di lapangan tembak Terdakwa tidak membenturkan kepala Saksi-1 di pohon tumbang.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil kredit motor Terdakwa yang membayar cicilannya setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ANASTASIA EVIE ASTUTY WULANDARI SETIORINI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Bukit Kencana 26 Rt.01 Rw.08 Kel. Jatimakmur Pondok Gede Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2013 melalui Saksi-1 Retno Dwi Astuti pada waktu menjual HP dalam hubungan sebagai teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2012 di tempat karaoke Inul Vista di Pondok Gede Mall Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas pacaran dan menurut pengakuan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 bahkan sudah hidup bersama satu rumah dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk menanyakan jadi atau tidaknya Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke Bandung dalam rangka bisnis, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengantar Saksi-2 ke Bandung.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyewa mobil Honda Jazz warna orange, lalu atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 Irfan alias Max pergi menjemput Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna orange berangkat untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 di pinggir tol Jatiwaringin, namun Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa agar Saksi-2 menjemput Terdakwa di lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 melihat wajah bagian kiri di seputar mata kanan dan kiri Saksi-1 dalam keadaan memar, namun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab sehingga wajah bagian kiri di seputar mata kanan dan kiri Saksi-1 dalam keadaan memar.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 ke rumah Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju Bandung.

9. Bahwa pada saat tiba di pintu tol Cawang, Terdakwa meminta agar Saksi-2 mengemudikan mobil bersamaan dengan itu Saksi-1 melarikan diri keluar dari dalam mobil sambil berteriak minta tolong lalu Terdakwa keluar mobil menangkap Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dimasukkan kembali ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang bersama Terdakwa, sedangkan Saksi-2 mengambil alih kemudi mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju Bandung, dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "kita mau kemana?" dijawab oleh Saksi-2 "mau jalan-jalan".

10. Bahwa saat tiba di KM 19 tepatnya di Rest Area, Saksi-2 mampir untuk membeli bahan bakar bersamaan dengan itu Saksi-1 berusaha kabur yang kemudian ditangkap lagi oleh Terdakwa lalu Saksi-1 dibawa masuk ke dalam mobil kembali oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi-2 mengemudikan mobil tersebut Saksi-1 sempat mendengar suara kesakitan Saksi-1 dengan mengatakan "aduh ayah sakit sambil menangis" akan tetapi Saksi-2 tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-2 sedang mengemudikan mobil.

12. Bahwa kemudian setibanya di KM 110 jalan tol Cipularang karena hujan deras cuaca buruk Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil selanjutnya Saksi-2 duduk di belakang bersama Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Vi sakit Vi", dijawab oleh Saksi-2 "iya gw juga bisa ngerasain sakitnya tapi diem aja biar ngga di pukuli lagi sama dia".

13. Bahwa setibanya di Bandung Jawa Barat, tepatnya di Rumah Makan Sop Randa, setelah Saksi-2 menyelesaikan permasalahan dengan teman bisnisnya setelah itu Saksi-2 membelikan minuman untuk Saksi-1 dan mengambil es batu untuk mengompres luka lebam di bagian mata sebelah kiri Saksi-1.

14. Bahwa setelah selesai Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa pulang menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-2, setibanya di Jakarta Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "mau diantar kemana" Saksi-1 menjawab "ke Wisma Ratu (Pondok Gede Bekasi Jawa Barat)".

15. Bahwa setelah mengantarkan Saksi-1 kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa makan Bakmi Jogja di Jalan Raya Pondok Gede depan kantor Satharlan, setelah makan Saksi-1 pulang dan Terdakwa juga pulang naik angkot.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : IRFAN alias MAX
Pekerjaan : Security di Apartemen Kemang Piyu.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Curug Cempaka Rt.003 Rw.002 Kel. Jati Cempaka Kec. Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di Pangkalan Ojek Jatiwaringin Pondok Gede, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sering datang ke pangkalan ojek Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi dalam satu minggu biasanya datang sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang statusnya janda anak satu dari Terdakwa juga memperkenalkannya sebagai pacar Terdakwa pada tahun 2014.
4. Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2014 Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini sebagai pacar Terdakwa di Pangkalan Ojek Jatiwaringin Pondok Gede dan selanjutnya Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 datang bersama Terdakwa di pangkalan ojek sebanyak 4 (empat) kali.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 datang menemui Saksi-3 di Pangkalan Ojek Jatiwaringin dan meminta tolong untuk dicarikan mobil sewaan, kemudian Saksi-3 mencarikan mobil sewaan di tempat Bapak H. Efendi berupa mobil Honda Jazz warna orange dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu harga sewa mobil belum dibayar sehingga sepeda motor Vario milik Saksi-2 dijadikan jaminan karena mobil tersebut dibawa keluar kota.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Honda Jazz untuk menjemput Terdakwa di pinggir jalan tol Jatiwaringin, setelah itu Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 Retno Dwi Astuti di lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma.
7. Bahwa saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma, saat itu Saksi melihat Saksi-1 memakai topi dan memakai jaket warna hijau dan secara sekilas Saksi melihat wajah di bawah mata sebelah kanan Saksi-1 memar, kemudian Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 ke rumah Saksi-3, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil Jazz, namun Saksi-3 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 pergi menggunakan mobil Honda Jazz tersebut.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 di rumah Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini sebagai pacar Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dalam jarak beberapa hari setelah Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 Retno Dwi Astuti sebagai pacar Terdakwa akan tetapi Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini sebagai teman Terdakwa yang sekaligus juga teman Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap dengan keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Retno Dwi Astuti dan keterangan Saksi-3 Irfan alias Max, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi-1. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa meskipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, demikian pula Saksi-1 tetap pada keterangannya semula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas dapat dibenarkan karena keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sebatas hubungan pacaran. Lagi pula untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini bukan digantungkan pada keadaan apakah Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah atau tidak, melainkan disandarkan pada perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 ketemu di KFC Gelael Ciracas bukan atas permintaan Terdakwa, melainkan atas permintaan Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya hutang kepada Saksi-1, akan tetapi atas inisiatif Terdakwa mau memberi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mau malah meminta mobil.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan ATM BRI Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 sedang apabila Terdakwa kehabisan uang Terdakwa baru minta uang kepada Saksi-1, uang Saksi-1 habis untuk biaya ibu Saksi-1 naik haji.

- Bahwa pada saat di Cawang, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di dalam mobil karena saat itu Terdakwa hanya merangkul leher Saksi-1.

- Bahwa pada saat berhenti di Rest Area km. 19, Terdakwa hanya memukul Saksi-1 sebanyak satu kali.

- Bahwa pada saat di lapangan tembak Terdakwa tidak membenturkan kepala Saksi-1 di pohon tumbang.

- Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil kredit motor Terdakwa yang membayar cicilannya setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

c. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Ifan alias Max yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini sebagai pacar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dalam jarak beberapa hari setelah Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 Retno Dwi Astuti sebagai pacar Terdakwa akan tetapi Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini sebagai teman Terdakwa yang sekaligus juga teman Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa meskipun sangkalan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini yang menerangkan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebagai teman biasa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat wajar-wajar saja jika Terdakwa dan Saksi-2 mengakui tidak menjalin hubungan pacaran karena yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-1 pada saat menjual handphone, apalagi sebelumnya Saksi-2 telah mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dan sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 bahkan sudah hidup bersama satu rumah dengan Terdakwa.

b. Bahwa disisi lain terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-3 Ifan alias Max dengan keterangan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang menerangkan bahwa pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 pernah menerima kiriman foto di watscap Saksi-1 yang dikirim oleh Sdri. Dian yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dengan posisi Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini duduk dipangkuan Terdakwa. Dalam pada itu keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut, di atas Saksi-3 tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan Sejurma Paskhas di Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon 461 Paskhas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 537455.

2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang statusnya adalah janda beranak 2 (dua) di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Jl. Birun Jatiwaringin Bekasi.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengatakan minta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) untuk biaya anaknya akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di KFC lalu disusul oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dan pada saat itu Saksi-1 menuduh kalau Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini.

6. Bahwa karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan di rumah Saksi-2 hingga orang tua Saksi-2 jatuh dari tangga dan mengakibatkan stroke sampai sekarang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 di usir oleh kakak Saksi-2.

7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun di sepanjang jalan Saksi-1 mempertanyakan terus masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan uang Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi lalu membawa Saksi-1 ke Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) mengenai muka Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kembali kepada Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh lagi, selanjutnya Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sakit yah sakit yah", lalu Terdakwa melepaskan kaki kanannya dari bagian belakang kepala Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berdiri lalu memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan muka Saksi-1 menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut karena saat itu darah terus mengalir dari hidung Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Bandung Jawa Barat, selain itu Terdakwa juga meminta Saksi-2 untuk mengajak Saksi-3 Irfan alias Max untuk menjemput Terdakwa di depan Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

9. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu Saksi-1 ikut dengan Terdakwa dan Saksi-2 menuju Bandung Jawa Barat dengan posisi Terdakwa mengemudikan mobil, Saksi-2 duduk di samping Terdakwa, sedangkan Saksi-1 berada di tempat duduk bagian belakang.

10. Bahwa pada saat tiba di pintu tol Cawang, Terdakwa menghentikan mobil dan meminta agar Saksi-2 menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil, kemudian pada saat yang sama Saksi-1 berusaha melarikan diri keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menangkap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh pengendara lain, kemudian pada saat Terdakwa membekap Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu Saksi-1 berteriak minta tolong, lalu beberapa orang pengendara lain berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan "jangan ikut campur ini masalah rumah tangga" sehingga orang tersebut membiarkan perbuatan Terdakwa membekap Saksi-1 masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi belakang sedangkan Saksi-2 mengemudikan mobil menuju Bandung.

11. Bahwa pada saat Saksi-2 berhenti di Rest Area Km. 19 untuk beli bensin, Saksi-1 minta minum dan pada saat Terdakwa mau membelikan minuman Saksi-1 berusaha kabur kembali dengan cara membuka pintu mobil sambil minta tolong sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 tetap berada di dalam mobil dengan cara menarik tangan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berontak dan melakukan perlawanan dengan menutup wajah Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Terdakwa menggunakan tangan menampar wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju ke Bandung.

12. Bahwa sesampainya di Bandung selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan temannya, selanjutnya mampir di rumah makan Sop Randa lalu Saksi-2 membeli es batu untuk mengompres luka Saksi-1, setelah itu kembali ke Jakarta.

13. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Jakarta, lalu Terdakwa menurunkan Saksi-1 di rumah temannya di Wisma Ratu Pondok Gede Bekasi.

14. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena emosi dan sebenarnya Terdakwa masih ada rasa cinta kepada Saksi-1 dan Terdakwa terpaksa memutuskan cinta Saksi-1 setelah Saksi-1 ketahuan selingkuh dengan seorang anggota TNI AD yang bernama Sertu Nur Hidayat dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan istri dan telah dikarunia seorang anak. Dan selama hidup bersama dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya bahkan ATM BRI Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan apabila Terdakwa tidak punya uang Terdakwa minta kepada Saksi-1, demikian pula Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada Saksi-1 akan tetapi atas persetujuan juga dari istrinya Terdakwa berusaha memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penadahan sepeda motor, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Disamping itu Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

16. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti barang bukti dipersidangan berupa :

a. Surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronogoro pada bagian hasil pemeriksaan butir 2 menyatakan pada korban ditemukan :

- Luka memar didaerah muka (mata kiri dan kanan);
- Luka lecet dileher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu senti meter;
- Luka robek didaerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka gigitan ditelapak tangan kanan;
- Luka robek didaerah leher depan, leher belakang;
- Luka memar didaerah pipi kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronegoro tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 Retno Dwi Astuti sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronegoro tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Foto yaitu 1 (satu) lembar foto korban.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti foto tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 Retno Dwi Astuti sebagaimana terlihat di dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto korban tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan foto yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan Sejurt Paskhas di Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon 461 Paskhas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 537455.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang statusnya adalah janda beranak 2 (dua) di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede.
3. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Jl. Birun Jatiwaringin Bekasi, setelah itu Saksi-1 menjual rumah harta gono gini yang diperoleh dari mantan suami Saksi-1, kemudian dari hasil penjualan rumah harta gono gini tersebut, Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan sendiri oleh Saksi-1 untuk dipergunakan membayar panjar mobil yang rencananya dibeli oleh Saksi-1, namun Saksi-1 tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil, selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa, sehingga uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya dari uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, yang dipakai sendiri oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisnis sepeda motor.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu oleh Sdri. Dian teman kerja Saksi-1 di Kafe Inul Vista Mall Pondok Gede bahwa Terdakwa mengajukan nikah secara dinas dengan seorang perempuan bernama Hanif Nurina sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hanif Nurina, selanjutnya Saksi-1 selalu berusaha menanyakan kebenaran pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hanif Nurina tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak, selain itu Saksi-1 menanyakan kelanjutan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi dari rumah.

6. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 pernah menerima kiriman foto di watscap Saksi-1 yang dikirim oleh Sdri. Dian yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dengan posisi Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini duduk dipangkuan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengatakan minta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) untuk biaya anaknya akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di KFC lalu disusul oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu selanjutnya Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini.

8. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga orang tua Saksi-2 jatuh dari tangga dan mengakibatkan stroke sampai sekarang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 diusir oleh kakak Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Mess 461 Paskhas.

9. Bahwa benar sepanjang perjalanan menuju Mess 461 Paskhas, Saksi-1 terus menerus menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan uang Saksi-1, sehingga terjadi percekocokan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke lapangan tembak Batalyon 461 Wing Paskhas 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

10. Bahwa benar sesampainya di lapangan tembak Batalyon 461 Wing Paskhas 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 jatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian wajah secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 terjatuh lagi dan keluar darah dari hidung dan wajah Saksi-1, selain itu Saksi-1 muntah-muntah, kemudian Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "mati saja sekalian", setelah itu Terdakwa menjedutkan kepala Saksi-1 ke pohon yang tumbang, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sakit yah sakit yah", lalu Terdakwa melepaskan kaki kanannya dari bagian belakang kepala Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berdiri lalu memeluk Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Bandung Jawa Barat, selain itu Terdakwa juga meminta Saksi-2 untuk mengajak Saksi-3 Irfan alias Max untuk menjemput Terdakwa di depan Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk cuci muka menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut karena saat itu darah terus mengalir dari hidung Saksi-1.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menggunakan mobil Honda Jazz warna orange, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 ke tempat Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam mobil jazz dan karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi belakang, sedangkan Saksi-2 duduk di kursi depan di samping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil jazz menuju ke arah Cawang Jakarta Timur.

13. Bahwa benar pada saat tiba di pintu tol Cawang, Terdakwa menghentikan mobil dan meminta agar Saksi-2 menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil, kemudian pada saat yang sama Saksi-1 berusaha melarikan diri keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menangkap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh pengendara lain, kemudian pada saat Terdakwa membekap Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu Saksi-1 berteriak minta tolong, lalu beberapa orang pengendara lain berusaha menolong Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan "jangan ikut campur ini masalah rumah tangga" sehingga orang tersebut membiarkan perbuatan Terdakwa membekap Saksi-1 masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi belakang sedangkan Saksi-2 mengemudikan mobil menuju Bandung.

14. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Bandung, Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang, sehingga ketika Saksi-2 menghentikan mobil di rest area 19 untuk mengisi bahan bakar, Saksi-1 berusaha melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil sambil minta tolong sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 tetap berada di dalam mobil dengan cara menarik tangan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berontak dan melakukan perlawanan dengan menutup wajah Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 melarikan diri, sedangkan Saksi-2 tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa kecuali hanya menyuruh Saksi-1 untuk diam karena saat itu Saksi-1 berteriak mengatakan "Aduh-aduh".

15. Bahwa benar sesampainya di Bandung Saksi-2 menemui temannya, kemudian Saksi-1 diajak keliling kota Bandung, dan selama keliling kota Bandung, Terdakwa sempat mengatakan akan membuang Saksi-1, setelah itu mobil berhenti di Rumah Makan Sop Randa kemudian Saksi-2 mengambil air es lalu mengompres wajah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa kembali ke Jakarta.

16. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 menagih terus menerus masalah uang, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau hanya masalah uang saja Saksi-1 merelakan, namun Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar tidak diapa-apakan karena Saksi-1 mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib setelah tiba kembali di Jakarta selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Sdri. Dian di Wisma Ratu Pondok Gede, namun karena Saksi-1 masih merasa ketakutan sehinga setelah tiba di rumah Sdri. Dian selanjutnya Saksi-1 membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam berkas yang isinya bahwa Terdakwa sudah membayar utang-utangnya kepada Saksi-1, kemudian pada malam itu juga tanggal 12 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomau Lanud Halim Perdanakusuma, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa untuk diberi perawatan.

18. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronegoro pada bagian hasil pemeriksaan butir 2 menyatakan pada korban ditemukan :

- Luka memar didaerah muka (mata kiri dan kanan);
- Luka lecet dileher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu senti meter;
- Luka robek didaerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka gigitan ditelapak tangan kanan;
- Luka robek didaerah leher depan, leher belakang;
- Luka memar didaerah pipi kanan.

19. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berani untuk keluar rumah sendirian.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutan namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan memperbaiki tingkah lakunya, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih berumur 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HlJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AU yang bernama Mandra Suvantoro bertugas Yon 461 Wing I Paskhas dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Pratu Nrp 537455 dan menjabat sebagai Ta Caraka Ki Pan Yon 461 Wing I Paskhas, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/18/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Pratu Mandra Suvantoro, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang statusnya adalah janda beranak 2 (dua) di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Jl. Birun Jatiwaringin Bekasi, setelah itu Saksi-1 menjual rumah harta gono yang diperoleh dari mantan suami Saksi-1, kemudian dari hasil penjualan rumah harta gono tersebut, Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan sendiri oleh Saksi-1 untuk dipergunakan membayar panjar mobil yang rencananya dibeli oleh Saksi-1, namun Saksi-1 tidak jadi membeli mobil, selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa, sehingga uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya dari uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, yang dipakai sendiri oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisnis sepeda motor.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu oleh Sdri. Dian teman kerja Saksi-1 di Kafe Inul Vista Mall Pondok Gede bahwa Terdakwa mengajukan nikah secara dinas dengan seorang perempuan bernama Hanif Nurina sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hanif Nurina, selanjutnya Saksi-1 selalu berusaha menanyakan kebenaran pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hanif Nurina tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak, selain itu Saksi-1 menanyakan kelanjutan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi dari rumah.
5. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 pernah menerima kiriman foto di watscap Saksi-1 yang dikirim oleh Sdri. Dian yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dengan posisi Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini duduk dipangkuan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengatakan minta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) untuk biaya anaknya akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di KFC lalu disusul oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu selanjutnya Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini.
7. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga orang tua Saksi-2 jatuh dari tangga dan mengakibatkan stroke sampai sekarang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 diusir oleh kakak Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Mess 461 Paskhas.
8. Bahwa benar sepanjang perjalanan menuju Mess 461 Paskhas, Saksi-1 terus menerus menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan uang Saksi-1, sehingga terjadi percekcoakan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke lapangan tembak Batalyon 461 Wing Paskhas 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sesampainya di lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 jatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian wajah secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 terjatuh lagi dan keluar darah dari hidung dan wajah Saksi-1, selain itu Saksi-1 muntah-muntah, kemudian Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "mati saja sekalian", setelah itu Terdakwa menjedutkan kepala Saksi-1 ke pohon yang tumbang, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sakit yah sakit yah", lalu Terdakwa melepaskan kaki kanannya dari bagian belakang kepala Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berdiri lalu memeluk Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Bandung Jawa Barat, selain itu Terdakwa juga meminta Saksi-2 untuk mengajak Saksi-3 Irfan alias Max untuk menjemput Terdakwa di depan lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk cuci muka menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut karena saat itu darah terus mengalir dari hidung Saksi-1.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menggunakan mobil Honda Jazz warna orange, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 ke tempat Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam mobil jazz dan karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi belakang, sedangkan Saksi-2 duduk di kursi depan di samping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil jazz menuju ke arah Cawang Jakarta Timur.

12. Bahwa benar pada saat tiba di pintu tol Cawang, Terdakwa menghentikan mobil dan meminta agar Saksi-2 menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil, kemudian pada saat yang sama Saksi-1 berusaha melarikan diri keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menangkap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh pengendara lain, kemudian pada saat Terdakwa membekap Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu Saksi-1 berteriak minta tolong, lalu beberapa orang pengendara lain berusaha menolong Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan "jangan ikut campur ini masalah rumah tangga" sehingga orang tersebut membiarkan perbuatan Terdakwa membekap Saksi-1 masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi belakang sedangkan Saksi-2 mengemudikan mobil menuju Bandung.

13. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Bandung, Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang, sehingga ketika Saksi-2 menghentikan mobil di rest area 19 untuk mengisi bahan bakar, Saksi-1 berusaha melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil sambil minta tolong sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 tetap berada di dalam mobil dengan cara menarik tangan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berontak dan melakukan perlawanan dengan menutup wajah Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 melarikan diri, sedangkan Saksi-2 tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa kecuali hanya menyuruh Saksi-1 untuk diam karena saat itu Saksi-1 berteriak mengatakan "Aduh-aduh".

14. Bahwa benar sesampainya di Bandung Saksi-2 menemui temannya, kemudian Saksi-1 diajak keliling kota Bandung, dan selama keliling kota Bandung, Terdakwa sempat mengatakan akan membuang Saksi-1, setelah itu mobil berhenti di Rumah Makan Sop Randa kemudian Saksi-2 mengambil air es lalu mengompres wajah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa kembali ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 menagih terus menerus masalah uang, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau hanya masalah uang saja Saksi-1 merelakan, namun Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar tidak diapa-apakan karena Saksi-1 mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib setelah tiba kembali di Jakarta selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Sdri. Dian di Wisma Ratu Pondok Gede, namun karena Saksi-1 masih merasa ketakutan sehingga setelah tiba di rumah Sdri. Dian selanjutnya Saksi-1 membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam berkas yang isinya bahwa Terdakwa sudah membayar utang-utangnya kepada Saksi-1, kemudian pada malam itu juga tanggal 12 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomau Lanud Halim Perdanakusuma, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa untuk diberi perawatan.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronogoro pada bagian hasil pemeriksaan butir 2 menyatakan pada korban ditemukan :

- Luka memar didaerah muka (mata kiri dan kanan);
- Luka lecet dileher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu senti meter;
- Luka robek didaerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka gigitan ditelapak tangan kanan;
- Luka robek didaerah leher depan, leher belakang;
- Luka memar didaerah pipi kanan.

18. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berani untuk keluar rumah sendirian.

19. Bahwa benar dari rangkaian tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Retno Dwi Astuti pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena merugikan orang lain dalam hal Saksi-1 sebagai korban kejahatan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di daerah muka (mata kiri dan kanan), luka lecet di leher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu senti meter, luka robek di daerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka gigitan di telapak tangan kanan, luka robek di daerah leher depan, leher belakang, luka memar didaerah pipi kanan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi-1 Retno Dwi Astuti menanyakan terus menerus hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan uang Saksi-1 yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku sehingga jati diri prajurit TNI tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AU. Sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 2 (dua) bentuk pemidanaan yakni pidana pokok dan pidana tambahan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dikaji dari Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya Saksi-1 Retno Dwi Astuti sebagai korban merasa sangat menderita dengan tindakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan lamanya penjatuh pidana terhadap diri Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi-1 tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Terdakwa yang mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih berumur 9 (sembilan) bulan.

2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka penganiayaan merupakan suatu dosa dan pintu ampunan terbuka bagi orang yang bertobat dimana menurut pandangan agama Islam terhadap dosa yang dilakukan umat manusia termaktub dalam Al-Quran Nurkarim antara lain dalam Surat An-Nisaa ayat 110 dijelaskan :

"Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya di mendapati Allah Maha Pengampun lagi Penyang"

Selanjutnya menurut Hadis Riwayat Turmudzi mengemukakan dalam hadis sahihnya, sebagaimana termuat dalam buku terjemahan yang berjudul Riyadus Shalihin, Jilid 2, karangan Imam Nawawi, Penerbit Amani, Jakarta, halaman 668, dimana salah seorang sahabat Nabi Besar Muhammad Saw, yang bernama Anas Rodhlallahu, telah meriwayatkan sebagai berikut :

"Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda : "Allah Taala berfirman : "Wahai Anak Adam selama kamu berdoa dan mengharap kepada-Ku niscaya Aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan dan Aku tidak memedulikan dosa-dosamu bagaikan awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku niscaya Aku mengampunimu, dan Aku tidak memedulikan berapa banyak dosamu. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang ke hadapan-Ku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu bertemu dengan Aku tanpa menyekutukan sesuatu apa pun dengan-Ku, niscaya Aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu."

Berdasarkan pandangan terhadap sesuatu dosa yang diperbuat umat manusia, yaitu sesuai wahyu Allah dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam bahwa pintu ampunan atas tobat umat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia Allah bahwa bagi hamba Tuhan, yaitu makhluk manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, baik berupa dosa besar berupa perbuatan keji maupun dosa kecil, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat si hamba atau manusia itu sendiri dengan sungguh-sungguh bertawaduk dan menghadap kepada Allah S.W.T untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta tidak menyekutukan Allah dengan kepada selain Allah. Oleh karenanya jika dimensi ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya tersebut dihadapkan dengan sikap batin Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, ternyata Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa akan memperbaiki tingkah lakunya.

3. Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena membahayakan kesehatan orang lain sehingga harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada orang lain dalam hal ini Saksi-1. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan secara terus terang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, sehingga kejujuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap kesatria yang ditunjukkan Terdakwa dengan mengakui perbuatannya tersebut haruslah dihargai dengan mempertimbangkannya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Saksi-1 Retno Dwi Astuti menanyakan terus menerus hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan uang Saksi-1 yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung mengedepankan perasaan emosi yang berujung pada penganiayaan dari pada menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Terdakwa, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui dalam bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI serta menjadi panutan sebagai aparat negara, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman prilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan", dan Delapan Wajib TNI butir 6 : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat" serta butir 7 : "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat". Oleh karenanya keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa pada saat tiba di lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 jatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian wajah secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 terjatuh lagi dan keluar darah dari hidung dan wajah Saksi-1, selain itu Saksi-1 muntah-muntah, kemudian Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "mati saja sekalian", setelah itu Terdakwa menjedutkan kepala Saksi-1 ke pohon yang tumbang, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sakit yah sakit yah", lalu Terdakwa melepaskan kaki kanannya dari bagian belakang kepala Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk cuci muka menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut karena saat itu darah terus mengalir dari hidung Saksi-1. Sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan emosinya secara membabi buta kepada Saksi-1. Untuk itu mengenai kualitas perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

c. Bahwa dilihat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah memukul Saksi-1 secara berulang-ulang di lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sehingga Saksi-1 mengalami luka memar di daerah muka (mata kiri dan kanan) dan dibagian leher, dan bahkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak berupaya membawa Saksi-1 ke rumah sakit untuk diberi perawatan, justru sebaliknya Terdakwa secara paksa membawa Saksi-1 ke Bandung menggunakan mobil Honda Jazz warna orange kemudian Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang dalam mobil tersebut, sehingga ketika Saksi-2 menghentikan mobil di rest area 19 untuk mengisi bahan bakar, Saksi-1 berusaha melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil sambil minta tolong sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 tetap berada di dalam mobil dengan cara menarik tangan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berontak dan melakukan perlawanan dengan menutup wajah Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 melarikan diri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap Saksi-1, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1. Oleh karenanya keadaan ini masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer.

d. Bahwa dilihat obyek atau sasaran perbuatan Terdakwa adalah dilakukan terhadap Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang nota bene adalah seorang wanita sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan pula dengan Delapan Wajib TNI butir 3 : "Menjunjung tinggi kehormatan wanita". Terlebih lagi Terdakwa pernah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti selama lebih kurang 1 tahun, padahal perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan bahkan norma hukum yang ada di masyarakat terutama masyarakat militer, maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh melarang perbuatan hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) di lingkungan TNI, hal ini terbukti dikeluarkannya Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang melakukan perbuatan asusila termasuk kumpul kebo untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa STK Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuh pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2014 padahal sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Putusan Nomor : Put/73-K/PM II-08/AU/III/2011 tanggal 6 April 2011 dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sehingga dijatuhi 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Oleh karenanya Terdakwa tergolong residivis yang tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, maka Komandan Wing I Paskhas selaku Papera melalui surat Nomor : B/414/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 merekomendasikan agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan pemecatan. Rekomendasi dari Komandan Wing I Paskhas tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap rekomendasi Komandan Wing I Paskhas tersebut.

f. Bahwa dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang terhadap Saksi-1 di lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur maupun perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang terhadap Saksi-1 selama berada dalam perjalanan menuju Bandung telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di daerah muka (mata kiri dan kanan), luka lecet di leher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka robek di daerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka gigitan di telapak tangan kanan, luka robek di daerah leher depan, leher belakang, luka memar di daerah pipi kanan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014. Dan sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berani untuk keluar rumah sendirian. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

g. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2008 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa menjadi prajurit TNI selama 6 tahun telah melakukan 2 kali tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih berumur 9 (sembilan) bulan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Yonko 461 Wing I Paskhas.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Delapan Wajib TNI butir 3, butir 6 dan butir 7.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
4. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor pada tahun 2010 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor : Put/73-K/PM II-08/AU/III/2011 tanggal 6 April 2011 dengan amar putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Disamping itu Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode, namun Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana.
5. Perbuatan Terdakwa telah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti selama lebih kurang 1 tahun dapat merusak norma agama, norma kesopanan dan bahkan norma hukum yang ada di masyarakat terutama masyarakat militer.
6. Sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berani untuk keluar rumah sendirian.
7. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan pandangan aliran keadilan hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan sesuai irah-irah mahkota putusan yaitu Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga ingin memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia yang dalam hal ini juga termasuk pengertian kepentingan masyarakat militer, agar kepentingan manusia maupun masyarakat militer terlindungi secara benar, maka hukum dilaksanakan/ditegakkan secara adil karena penegakan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan sehingga hukum wajib dipatuhi dengan kesadaran penuh sesuai azas hukum Equality Before The Law yaitu persamaan di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa membedakan kedudukan, golongan, asal usul dan lain-lain termasuk diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronegoro.

b. Foto yaitu 1 (satu) lembar foto korban.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MANDRA SUVANTORO, Pratu NRP 537455 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat yaitu : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronegoro;

b. Foto yaitu 1 (satu) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer UDIN WAHYUDIN, S.H. MAYOR CHK NRP 605153, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NR 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)